



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 18 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **AMRULLAH S.H. dan HUSWATUM S.H.**, sebagai Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor **Law Office** "Amrullah S.H. & PARTNERS", Email. Amrullahadv354@gmail.com. No. HP. 085931127358, yang beralamatkan di Jalan By Pass Bandara, Dusun Gabak Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor **37/SK-K/PDT/A/V-2024**, Tanggal **17 Mei 2024** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 301/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 20 Mei 2024,
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir 25 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal **02 Desember 2017** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. sebagaimana tercatat dalam **Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama **ANAK P DAN T Lahir di Lombok Tengah 05-11-2019**.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Agustus 2023, yang dimana ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat jarang memberikan nafkah Lahir dan batin kepada Penggugat Karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Tergugat tidak mempunyai rasa tanggungjawab terhadap keluarganya, tidak bisa mengimami dan melindungi keluarga sebagaimana layaknya suami;
- Masalah Ekonomi;

6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika ditanya kemana penghasilan dari Tergugat, sehingga antara **Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;**

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis

Halaman 3 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
 - Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

- Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal

Halaman 4 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06 November 2018, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 April 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, tempat tanggal lahir, Praya, 02 September 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK P DAN T, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2019, saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi sehingga Penggugat yang pergi bekerja ke luar negeri, namun Tergugat malah berselingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan

Halaman 5 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui dan sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2 P, tempat tanggal lahir, Peresak, 12 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah kakak ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama ANAK P DAN T, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2019, saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi

Halaman 6 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang tercukupi sehingga Penggugat yang pergi bekerja ke luar negeri, namun Tergugat malah berselingkuh dengan Wanita lain;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui dan sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sendiri telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

Halaman 7 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **AMRULLAH S.H. dan HUSWATUM S.H.**, Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor **Law Office** "Amrullah S.H. & PARTNERS", Email. Amrullahadv354@gmail.com., yang beralamatkan di Jalan By Pass Bandara,

Halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gabak Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor **37/SK-K/PDT/A/V-2024**, Tanggal **17 Mei 2024** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor 301/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024 tersebut telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Penggugat memiliki legal standing untuk dan atas nama Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan perceraian;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Halaman 9 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan karena masalah ekonomi hingga akhirnya pada Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak pernah rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk berkode (P.1) dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, telah

Halaman 10 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri;

Halaman **11** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 P (Kakak Ipar Penggugat) dan SAKSI 2 P (Kakak Ipar Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak bulan Agustus 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan karena masalah. Kedua saksi Penggugat menyatakan sejak awal tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi hingga akhirnya Penggugat yang pergi bekerja ke luar negeri. Keterangan kedua saksi bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, namun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada para saksi, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis menilai sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2023, selama itu keduanya tidak telah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman **12** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hanya kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak pertengahan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah berkumpul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2019, saat ini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023;
3. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman **13** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah

Halaman **14** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat belum terbukti secara nyata, namun demikian mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya bahwa benar telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi dan hal tersebut sudah terbukti secara nyata dalam fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang sudah dipanggil sampai 2 (dua) kali untuk menghadap ke persidangan, Tergugat tidak pernah sekalipun hadir, hal demikian merupakan suatu yang mustahil terjadi jika bukan karena terjadinya perselisihan yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim meyakini benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian

Halaman **15** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut, dengan kata lain gugatan Penggugat telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan intisari hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 16 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ حَيَاةُ الرَّوِّجَيْنِ وَلَمْ يَعْذُ بِنَفْسِهَا نَضْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تُبْطِلُ الرَّوِّجُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوِّجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan atas gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan telah dikabulkannya petitum perceraian Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) juga sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah, oleh kami, Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan disampaikan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Rusman, sebagai Panitera Pengganti

Halaman **18** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman **19** dari **19** halaman

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)